



FEBUNMUL

Analisis Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Kutai Barat

¹Teofilus, ²Raden Priyo Utomo

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Jln.Tanah Grogot No.1 Kelurahan Gunung Kelua - Samarinda, Kalimantan Timur 75119

¹Email: filusteo47@gmail.com

²Email: raden.priyo.utomo@feb.unmul.ac.id

How to cite: ...

Article History

Received: 01-10-2023

Accepted: 29-11-2023

DOI:

Copyright@year
owned by Author(s).
Published by JIAM.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa, faktor yang menjadi penyebab penerimaan pajak sarang burung walet di Kabupaten Kutai Barat tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisa deskriptif yang memberikan gambaran mengenai hasil dari data yang telah dikumpulkan. Data didapatkan melalui dokumentasi data yang berkaitan dengan penelitian dan wawancara kepada pegawai Bapenda dan wajib pajak sarang burung walet yang sudah terdaftar dan belum terdaftar di Kabupaten Kutai Barat. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa faktor yang menjadi penyebab target penerimaan pajak sarang burung walet tidak tercapai adalah, 1) kurangnya kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, 2) kurangnya pemahaman wajib pajak tentang aturan dan tatacara dalam perpajakan, 3) minimnya sosialisasi dari Bapenda secara langsung maupun tidak langsung, 4) sistem pembayaran dan pelaporan online belum efektif dan 5) dasar pengenaan pajak pada laba bruto dengan tarif yang tinggi, 6) sulitnya pemeriksaan karena keterbatasan data dan bukti.

Kata kunci: Target dan Realisasi, Pajak Sarang Burung Walet, Faktor Penyebab

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out and analyze the factors that cause swallow's nest tax in West Kutai Regency not to reach the set target. This study use qualitative methods with descriptive analisis which provide an overview of the result of the data that has been collected. Data were obtained through data documentation related to research and interviews with Bapenda employees and swallow nest taxpayers who have registered and not have registered in West Kutai Regency. This study found that the factors that cause the swallow's nest tax revenue target not to be achieved were, 1) lack of awareness in fulfilling their tax obligations, 2) lack of understanding of taxpayers about the rules and procedurs in taxation . 3) lack of sosializaton from Bapenda directly or inderectly, 4) online payment and reporting system are not yet effective, 5) the basis for imposing tax ongross profit and high rates, 6) difficulty in examining due to limited data and evidence.

Key words: Target Realization, Swallow's Nest Tax, Causative Factors

A. PENDAHULUAN

Didalam sebuah artikel yang terdapat di website resmi pemerintah Kabupaten Kutai Barat yaitu setda.kutai Barat.go.id (2019) dalam kegiatannya sosialisasi sarang burung walet Bupati Kutai Barat FX Yapan, mengatakan bahwa hasil dari sarang burung walet secara garis besar mencapai Rp 4 milyar per bulan, ini dari 3 kecamatan yaitu Barong Tongkok, Melak dan Sekolaq Darat dan ini belum termasuk perhitungan dari 13 kecamatan lainnya. Pajak sarang burung walet adalah pajak yang dikenakan atas perusahaan dan/atau pengambilan sarang burung walet baik itu dari goa alami maupun bangunan buatan. Peraturan mengenai pajak sarang burung walet di Kutai Barat sendiri sudah dimulainya sejak 2003, yaitu semenjak diberlakukannya Perda Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak Pengusahaan dan Pengambilan Sarang Burung Walet sampai sekarang telah berganti menggunakan Perbup Kutai Barat Nomor 20 Tahun 2019 mengatur tentang Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet di Kutai Barat. Dalam Perbup ini dikatakan bahwa dasar pengenaan pajak atas usaha sarang burung walet mengikuti harga pasaran umum yang berlaku di Kabupaten Kutai Barat dan jenis habitat pengambilan dan jenis sarang burung walet yang dipanen mempengaruhi jumlah pajak yang terutang bagi wajib pajak daerah. Tarif pajak yang ditetapkan adalah 10% atau sama dengan batas tertinggi yang terdapat pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam masa 6 tahun terakhir penerimaan pajak sarang burung walet yang ditarget belum mampu direalisasikan secara optimal yang dapat dilihat dari tabel berikut :

Table 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet

No	Tahun	Target Penerimaan Pajak (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak (%)
1.	2017	200.000.000	79.738.450	39,86
2.	2018	225.000.000	176.332.500	78,37
3.	2019	150.000.000	102.127.500	68,08
4.	2020	100.000.000	69.362.450	69,36
5.	2021	100.000.000	71.920.080	71,92
6.	2022	100.000.000	67.783.500	67,78

Sumber : *Bapenda Kutai Barat*

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa target penerimaan pajak sarang burung walet selama tahun 2017-2022 belum pernah terealisasi 100%, dan pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak sarang burung walet menjadi titik terendahnya secara nominal dimana target yang ditetapkan adalah Rp 100.000.000 dengan penerimaan hanya Rp 69.362.450 atau (69,21%). Pada tahun 2017 target penerimaan ditetapkan menjadi Rp 200.000.000, dan realisasi penerimaan menjadi sebesar Rp 79.738.450 atau (39,86%) dari target. Dan pada tahun 2018 menjadi tahun realisasi penerimaan tertinggi dengan Rp 176.332.500 atau (78,37%) dari target sebesar Rp 225.000.000. Lalu pada tahun 2019 terjadi penurunan penerimaan dari yang ditargetkan sebesar Rp 150.000.000 dan terealisasi hanya Rp 102.127.500 atau (68,08%). Dan selanjutnya pada tahun 2020 penerimaan pajak ditargetkan diturunkan lagi menjadi Rp 100.000.000 dan realisasi juga turun menjadi Rp 69.362.450 atau (69,36%). Dan terakhir 2021 realisasi penerimaan pajak mengalami sedikit peningkatan menjadi Rp 71.920.080 atau (71,92%) dari target yaitu Rp 100.000.000. Dan pada tahun 2022, penerimaan pajak yang ditargetkan tetap berada di angka Rp 100.000.000, namun realisasi penerimaan pajaknya mengalami penurunan menjadi Rp 67.783.500 atau (67,7%) dari yang ditargetkan.

Tidak tercapainya target penerimaan pajak ini tidak terlepas dari beberapa masalah yang terjadi di Kutai Barat. Dari artikel terbitan DDTNews, 2016, dalam wawancaranya dengan Kepala Dinas Bapenda dikatakan bahwa dari 220 wajib pajak sarang burung walet yang terdaftar hanya satu orang saja wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban membayar pajaknya per tanggal 19 Agustus 2016. Sekda Kutai Barat mengatakan bahwa masih terdapat banyak wajib pajak yang belum memahami peraturan maupun tatacara dalam perpajakan sarang burung walet sehingga masyarakat menjadi enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, dikutip dari artikel di website resmi pemerintah

kabupaten Kutai Barat setda.kutai Barat.go.id (2019). Dan dalam artikel Antaranews (2022), wakil ketua KPK Nawawi Pamolango menyebutkan, ada beberapa permasalahan tentang tata niaga sarang burung walet yang ada di Kaltim dan Kaltara yaitu, pengenaan pajak pada pelaku usaha yang belum berizin, lokasi usaha tidak sesuai dengan peraturan daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), penyampaian data produksi yang tidak valid, tidak ada data produksi SBW, dasar pengenaan pajak, tarif pajak yang tinggi, rendahnya daya tawar petani walet, dan rendahnya ketaatan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan diatas menunjukkan keadaan penerimaan pajak sarang burung walet yang ada di Kabupaten Kutai Barat, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa penerimaan pajak sarang burung walet di Kabupaten Kutai Barat tidak mencapai target yang telah ditetapkan ?

Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak sarang burung walet di kabupaten Kutai Barat.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2018), yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran dari masyarakat yang dapat dipaksakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi wajib pajak badan ataupun orang pribadi atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang mendapatkan penghasilan di suatu daerah tanpa mendapatkan timbal balik secara langsung dan penerimaan pajak daerah digunakan untuk keperluan pembangunan daerah.

Didalam UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa yang termasuk pajak daerah adalah pajak yang terbagi dalam wilayah administrasi yang memungutnya, yaitu Pemerintah Provinsi melalui dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

1. Jenis pajak provinsi terdiri atas
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d) Pajak Air Permukaan; dan
 - e) Pajak Rokok.
2. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a) Pajak Hotel ;
 - b) Pajak Restoran;
 - c) Pajak Hiburan;
 - d) Pajak Reklame;
 - e) Pajak Penerangan Jalan;
 - f) Pajak Parkir;
 - g) Pajak Air Tanah;
 - h) Pajak Sarang Burung Walet;
 - i) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan
 - j) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Sarang Burung Walet

Didalam Perbup Kutai barat Nomor 20 tahun 2019, yang dimaksud dengan pajak sarang burung walet adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet baik yang diambil dari goa alami ataupun dari bangunan rumahan/buatan. Pajak sarang burung walet di pungut oleh pemerintah Kabupaten/Kota melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet di Kabupaten Kutai Barat

Harga pasaran umum adalah harga menjadi dasar pengananaan pajak sarang burung walet sesuai dengan volume produksi yang akan dikalikan dengan tarif yang telah ditetapkan. Yang dapat dilihat dari tabel 2.2 dibawah ini :

Table 2.2 Harga Pasaran Sarang Burung Walet di Kutai Barat

NO	Lokasi Sarang Burung Walet	Jenis Sarang Burung Walet	Harga Pasaran Per Kg
1	Gua Alami	Sarang putih	Rp6.000.000 -Rp12.000.000
		Sarang hitam	Rp1.000.000 -Rp5.000.000
2	Bangunan Buatan (Rumah)	Sarang mangkok	Rp4.000.000 - Rp15.000.000
		Sarang sudut	Rp2.000.000 - 3.000.000
		Sarang patahan	Rp1.000.000 - 1.500.000

Sumber: PerBup-Kubar/180/2019

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan

Nilai sarang burung walet = (harga pasaran umum x volume produksi)

Tarif Pajak = 10%

Contoh perhitungan :

Harga pasaran umum sarang burung walet jenis sarang burung walet mangkok Rp 4.000.000 dan volume produksi adalah 4 kg

Nilai jual = Rp 4.000.000 x 4kg = Rp 16.000.000

Jumlah pajak terutang = Rp 16.000.000 x 10% = Rp 1.600.000

Target penerimaan pajak sarang burung walet

Target didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai. Dan didalam pasal 1 ayat 3 UU RI NO. 12 Tahun 2014 Tentang APBN Tahun Anggaran 2014 menyatakan bahwa penerimaan pajak adalah seluruh pendapatan negara yang terdiri dari pendapatan dari pajak didalam negeri dan pendapatan pajak atas aktivitas ekspor dan impor.

Target penerimaan pajak sarang burung waket dapat diartikan sebagai ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai dalam pajak sarang burung walet. Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah pendapatan yang nyata (bukan fiktif) yang benar-benar diterima dalam satu tahun pajak, yang kemudian dibandingkan dengan target penerimaan pajak sarang burung walet. Jika penerimaan pajak mencapai ataupun melampaui target yang telah ditetapkan maka pelaksanaan dalam pemungutan pajak telah dilaksanakan dengan baik dan maksimal, sebaliknya jika penerimaan pajak berada dibawah atau tidak mencapai target yang telah ditetapkan maka pemungutan pajak belum terlaksana dengan baik.


Permasalahan dalam pemungutan pajak di Indonesia

Menurut Sinaga (2018), terdapat beberapa permasalahan yang menjadi faktor yang penyebab rendahnya pendapatan negara dari penerimaan pajak :

- 1) Kurangnya atau tidak adanya kesadaran dari masyarakat sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dimana wajib pajak belum memahami pentingnya membayar pajak dan persepsi wajib pajak yang merasa percuma membayar pajak, karena kepercayaan kepada aparat pemungut pajak yang menyalahgunakan uang dari hasil penerimaan pajak.
- 2) Tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah dalam membayar pajaknya. Wajib pajak tidak melaporkan penghasilannya sesuai dengan hasil yang sebenarnya didapatkan yang mengakibatkan pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan penghasilan sebenarnya.
- 3) Minimnya sosialisasi dari pemerintah terhadap wajib pajak mengenai pentingnya pembayaran pajak, manfaat dari pajak, dan konsekuensi yang didapatkan apabila melanggar. Disamping sumber daya manusia yang masih rendah, dimana wajib pajak belum mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran, menghitung, dan melaporkan sendiri objek pajak yang dimiliki.
- 4) *Database* yang masih jauh dari standar dan belum modern. Dalam penerapan pajak self assessment, *database* sangat diperlukan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Karena wajib pajak dapat memberikan data maupun keterangan dan laporan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- 5) Lemahnya penegakan hukum kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Sanksi yang diberikan kurang tegas sehingga wajib pajak tidak patuh kepada kewajiban

perpajakannya

6) Pelayanan yang berbelit-belit, prosedur yang sulit, dan memakan waktu yang lama membuat wajib pajak enggan untuk membayar pajaknya.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

C. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisa deskriptif yang memberikan gambaran mengenai hasil dari data yang telah dikumpulkan. Lokasi penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutai Barat dari tanggal 26-29 Maret 2023. Data didapatkan melalui dokumentasi data yang berkaitan dengan penelitian dan wawancara kepada pegawai Bapenda dan wajib pajak sarang burung walet yang sudah terdaftar dan belum terdaftar di Kabupaten Kutai Barat.

Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan indikator dari Sinaga (2018), yaitu :

Kesadaran wajib pajak adalah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela yang meliputi : Pemahaman mengenai kewajiban dan manfaat pembayaran pajak. Pengetahuan wajib pajak tentang tata cara dan peraturan yang digunakan dalam pemungutan pajak sarang burung walet. Kesadaran wajib pajak dalam membayar dan melaporkan SPTPD pajak sarang burung walet dan kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke Bapenda untuk di beri NPWPD.

Sosialisasi yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung kepada wajib pajak sarang burung walet. Pelayanan yang diupayakan untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pembayaran pajak, dan SPTPD online.

Faktor lainya yang menjadi penghambat pegawai pajak dalam melaksanakan pemungutan pajak dan hambatan dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sarang burung walet di kabupaten Kutai Barat.

Jenis dan sumber data

Jenis data dan sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunde.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari informan dilapangan yaitu hasil wawancara dari petugas Bapenda yang menangani pajak sarang burung walet dan wajib pajak sarang burung walet di Kabupaten Kutai Barat.

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung yang diperoleh atau dicatat oleh pihak lain. Data nya berupa target dan realisasi penerimaan pajak, data mengenai jumlah wajib pajak sarang burung walet, struktur organisasi, dan data yang relevan lainnya.

Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan dokumentasi :

Wawancara dilakukan kepada petugas yang menangani pajak sarang burung walet di Bapenda mengenai informasi terkait pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet dan kepada wajib pajak sarang burung walet. Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara *semi-structural* (Semi testruktur).

Dokumentasi dilakukan dengan melihat dan mencatat informasi dari data dan diberikan diperoleh dari Bapenda Kutai Barat, laporan dan dokumen yang terkait dengan pajak sarang burung walet serta mendokumentasikan proses dalam wawancara dan penelitian.

Metode analisa data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisa deskriptif kualitatif dari Miles Huberman dan Saldana dalam Wanto (2017) yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Kondensasi data merupakan proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakan dan mentransformasikan data keseluruhan bagian transkrip, catatan dalam wawancara, dokumen, dan materi berdasarkan pengalaman lainnya. Proses kondensasi data dilakukan setelah peneliti menyelesaikan wawancara dan catatan tertulis yang nanti nya akan dipilih sesuai dengan fokus penelitian.

Penyajian data merupakan peyatuan, pengorganisasian, dan informasi yang disimpulkan dari lapangan. Penyajian data disini membatu proses penelitian dalam melakukan analisa.

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir penelitan, dimana dari data yang telah didapatkan peneliti membandingkan dengan hasil wawancara dari informan atau narasumber guna memberikan kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara dengan pegawai Bapenda dan wajib pajak serta dokumentasi yang telah dilakukan berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti sebelumnya didapatkan beberapa hal sebagai berikut :

Kesadaran wajib pajak sarang burung walet

Kesadaran wajib pajak sarang burung walet adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela . Dalam wawancara dengan salah satu pegawai di Bapenda mengatakan bahwa pada tahun 2022 dari 329 wajib pajak sarang burung walet yang terdaftar hanya 7 wajib pajak yang melaporkan dan membayar pajaknya dengan total realisasi penerimaan pajak sebesar Rp67.783.500 atau (67,78%) dari Rp100.000.000 yang ditargetkan. Dari wawancara salah satu wajib pajak mengaku kurang memahami peraturan dan prosedur dalam menjalankan kewajibannya dalam perpajakan sarang burung walet. Wajib pajak juga sudah lama tidak melaporkan dan membayar pajaknya karena merasa tarif yang dikenakan terlalu tinggi dan lebih memilih untuk menggunakan hasil dari menjual sarang burung waletnya untuk kepentingannya sendiri karena membutuhkan waktu 3-6 bulan untuk bisa panen sarang burung walet dan wajib pajak juga merasa kurang mendapatkan manfaat dari dibayarkannya pajak tersebut. Dan wajib pajak sarang burung walet yang belum terdaftar

juga belum mendaftarkan diri ke Bapenda karena masih belum mengetahui dan memahami peraturan dan tatacara dalam perpajakan sarang burung walet

Masih rendahnya kesadaran wajib pajak sarang burung walet dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dengan alasan tarif pengenaan pajak yang dirasa memberatkan dan lebih memilih untuk menggunakan hasil dari menjual sarang burung waletnya untuk kepentingannya sendiri. Wajib pajak juga merasa kurang mendapatkan manfaat dari dibayarkannya pajak tersebut karena kondisi infrastruktur yang masih belum diperbaiki untuk waktu yang cukup lama, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat sebagai pembayar pajak kepada lembaga pemungut pajak.

Sosialisasi pajak sarang burung walet

Sosialisasi kepada wajib pajak sarang burung walet mengenai tatacara dalam melaporkan penghasilan, menghitung, membayar dan melaporkan kembali SPTPDnya. Atas hasil wawancara dengan salah satu pegawai Bapenda, didapati bahwa sosialisasi secara langsung mengenai peraturan dan tatacara dalam pemungutan pajak sarang burung walet masih sangat minim dilakukan. Dan dalam sosialisasi yang telah dilaksanakan, masih belum ada sosialisasi khusus untuk pajak sarang burung walet, tetapi sosialisasi masih digabungkan semua jenis pajak yang ada di Bapenda yaitu 11 jenis pajak dan dilakukan dengan memanggil aparat kampung untuk mengikuti sosialisasi di kantor pemerintahan belum kepada wajib pajak. Sementara itu Bapenda juga belum memiliki website resmi tempat wajib pajak bisa mencari informasi mengenai tatacara maupun keperluan lainnya dalam perpajakan sarang burung walet, dan baliho juga masih jarang dipasang. Hanya terdapat sosial media *facebook* dan *instagram*.

Sosialisasi pajak sarang burung walet di kabupaten Kutai Barat belum terlaksana dengan maksimal. Sosialisasi yang dilaksanakan belum rutin karena bidang yang menangani masih baru akhir tahun 2021 terbentuk dan terkendala anggaran jika harus melaksanakan sosialisasi khusus untuk pajak sarang burung walet sendiri dan itupun sosialisasi yang telah dilaksanakan belum kepada wajib pajak secara langsung masih melalui perantara aparat kampung.

Pelayanan pajak sarang burung walet

Dari segi pelayanan, pembayaran pajak sarang burung walet sudah bisa dilakukan di bank selain di kantor Bapenda yaitu Bank Kaltimtura dan sistem pembayaran online melalui m-banking semua bank. Tetapi wajib pajak tetap harus datang ke Bapenda untuk melaporkan pajaknya untuk diterbitkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan SPTPD dan setelah itu baru dapat melakukan pembayaran diluar kantor Bapenda karena di SSPD terdapat kode untuk pembayaran melalui bank dan pembayaran online. Tetapi untuk pelaporan SPTPD masih harus secara manual. Dan bagi wajib pajak yang bertempat tinggal jauh dari kantor Bapenda telah disediakan petugas teknis di setiap kantor kecamatan untuk membantu dalam proses pembayaran dan pelaporan SPTPD.

Sistem pembayaran online dan di bank masih belum efektif karena wajib pajak masih harus datang ke kantor Bapenda dan belum tersedia *e-billing* untuk wajib pajak bisa mendapatkan kode pembayaran di bank maupun secara online. Dalam pemungutan pajak sarang burung walet di kabupaten Kutai Barat, wajib pajak diharuskan untuk menyampaikan SPTPDnya setiap bulan. Walaupun belum panen wajib pajak bisa melaporkan SPTPDnya dengan keterangan nihil, sementara Bapenda belum menyediakan pelaporan SPTPD maupun pembayaran yang sepenuhnya dapat dilakukan secara online, sehingga wajib pajak harus datang setiap bulannya untuk melaporkan SPTPDnya yang memerlukan biaya perjalanan bagi wajib pajak yang bertempat tinggal jauh dari Bapenda dan kantor kecamatan.

Faktor lainnya

Dasar pengenaan dan tarif pajak

Dasar pengenaan pajak sarang burung walet yang didasarkan pada harga pasaran umum yang berlaku di kabupaten Kutai Barat dengan tarif pajak sebesar 10%. Dasar pengenaan pada hasil penjualan bruto yang artinya belum dikurangi dengan beban pengeluaran dari wajib pajak untuk merawat usaha walet nya setiap bulan. Berdasarkan

wawancara dengan wajib pajak mengenai alasan tidak membayarkan pajaknya lagi adalah karena Wajib pajak merasa tarif yang dikenakan terlalu tinggi dan belum mendapatkan keuntungan dari usaha waletnya, karena modal awal saat membangun rumah walet yang cukup besar dan perlu menunggu waktu lama untuk bisa panen.

Dasar pengenaan pajak pada penghasilan kotor dari petani walet tanpa mempertimbangkan pengeluaran dari wajib pajak dalam merawat dan menjaga usahanya yang memerlukan biaya yang cukup besar. Ini merupakan salah satu faktor yang membuat wajib pajak sarang burung walet enggan untuk melaporkan pajaknya. Dalam wawancara dengan salah satu pegawai Bapenda, dikatakan bahwa pengenaan tarif dirasa tidak menjadi masalah karena wajib pajak sarang burung walet berhak untuk melaporkan dan menghitung sendiri pajak terutanganya. Tetapi ini menjadi suatu problematika, dimana kepatuhan wajib pajak dalam menghitung dan membayarkan pajaknya dapat tidak sesuai dengan yang dihasilkan sebenarnya.

Data dan dokumen

Dalam wawancara dengan salah satu pegawai di Bapenda mengatakan untuk pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena keterbatasan data dan dokumen dalam transaksi wajib pajak sarang burung walet. Belum adanya peraturan mengenai transaksi jual beli sarang burung walet membuat Bapenda sulit mengetahui kapan, kemana, dan berapa hasil penjualan dari wajib pajak sarang burung walet. Bapenda juga belum ada kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu pembeli sarang burung walet sebagai pihak lain yang mengetahui penghasilan sebenarnya dari wajib pajak. Wajib pajak juga enggan untuk melakukan pencatatan hasil usahanya karena kurang memahami cara untuk melakukannya. Sulitnya data dan dokumen dalam pemeriksaan kepatuhan wajib pajak sarang burung walet menjadi salah satu penghambat pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet sehingga belum maksimal. Karena walaupun wajib pajak tidak melaporkan hasil usahanya dengan benar dan rutin akan sulit untuk dibuktikan kebenarannya;

E. SIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Bapenda dan wajib pajak didapati beberapa penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak sarang burung walet di kabupaten Kutai Barat yaitu ;

Yang pertama adalah masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena merasa kurang mendapatkan manfaat dari membayar pajak dan lebih memilih untuk menggunakan hasil usahanya untuk diri sendiri.

Yang kedua masih belum memadainya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan dan tatacara dalam perpajakan.

Ketiga adalah masih minimnya sosialisasi dari Bapenda kepada wajib pajak sarang burung walet baik secara langsung maupun tidak langsung.dan sistem pembayaran online yang masih belum efektif dan efisien.

Yang keempat adalah dasar pengenaan dan tarif pajak yang tinggi sehingga wajib pajak cenderung menghindari untuk melaporkan penghasilannya.

Dan terakhir adalah sulitnya pemeriksaan terhadap kebenaran jumlah penghasilan yang dilaporkan oleh wajib pajak karena wajib pajak enggan untuk melakukan pencatatan hasil usahanya, belum adanya ada peraturan mengenai transaksi jual beli sarang burung walet, dan tidak ada kerjasama dengan pihak ketiga yaitu pembeli sarang burung walet di kabupaten Kutai Barat

DAFTAR PUSTAKA

- AntaraneWS. (2022, September 17). *KPK dorong perbaikan tata niaga sarang burung walet di Kaltim*. <https://www.antaraneWS.com/berita/3103605/kpk-dorong-perbaikan-tata-niaga-sarang-burung-walet-di-kaltim>
- DDTCNews, S. (2016). *Dari Ratusan Pengusaha Walet Cuma 1 yang Bayar*. <https://news.ddtc.co.id/dari-ratusan-pengusaha-walet-cuma-1-yang-bayar-pajak-7483>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi
- Perbup Kutai Barat Nomor 20 tahun 2019. (n.d.). *Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet*. Pemerintah Kutai Barat. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/186186/perbup-kab-kutai-barat-no-20-tahun-2019>
- Setda.kutai Barat.go.id. (2019, Oktober 4). *Bupati FX Yapan Membuka Kegiatan Sosialisasi Pajak Sarang Burung Walet*. <http://setda.kutai Barat.kab.go.id/baca-berita-261-bupati-kubar-fx-yapan-membuka-kegiatan-sosialisasi-pajak-sarang-burung-walet.html>
- Sinaga, N. A. (2018). Pemungutan pajak dan permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1).
- UU Nomor 28 tahun 2009. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia*. 27(7), 1–5. https://djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf
- UU RI NO. 12 Tahun 2014 Tentang APBN Tahun Anggaran 2014. (2014). *UU RI NO. 12 Tahun 2014 Tentang APBN Tahun Anggaran 2014*. Kementrian Keuangan Republik Indonesia. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/12TAHUN2014UU.htm#:~:text=Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan,dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional>.
- Wanto, A. H. (2017). *Strategi pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis konsep smart city*. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2(1), 39–43.